



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 465/KPTS/DPMPTSP/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 105/KPTS/DPMPTSP/2022 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN DEKONSENTRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 105/KPTS/DPMPTSP/2022 telah ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821/5834/BKD.II/2022 tanggal 1 Juli 2022 telah ditunjuk H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/1278/DPMPTSP.IV/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 mengusulkan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi, maka Keputusan Gubernur Nomor 105/KPTS/DPMPTSP/2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 105/KPTS/DPMPTSP/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

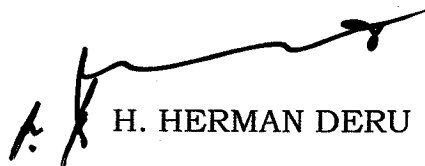
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 105/KPTS/DPMPTSP/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juli 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.